

9. Contoh Ilustrasi SiTAMPAN SAHATI

(dalam Rupiah)

USIA PESERTA	TAHUN KE -	AKUMULASI IURAN PERTAHUN	ASUMSI TINGKAT BUNGA 10 %	
			SALDO DANA	SANTUNAN HCP/hari
30	1	24,000,000	25,063,576	100,000
31	2	48,000,000	52,202,923	100,000
32	3	72,000,000	81,589,956	100,000
33	4	96,000,000	113,410,829	100,000
34	5	120,000,000	147,867,115	100,000
35	6	144,000,000	185,177,077	100,000
36	7	168,000,000	225,577,058	100,000
37	8	192,000,000	269,322,975	100,000
38	9	216,000,000	316,691,938	100,000
39	10	240,000,000	367,984,008	100,000
40	11	264,000,000	423,524,099	100,000
41	12	288,000,000	483,664,032	100,000
42	13	312,000,000	548,784,768	100,000
43	14	336,000,000	619,298,816	100,000
44	15	360,000,000	695,652,854	100,000
45	16	384,000,000	778,330,549	100,000
46	17	408,000,000	867,855,629	100,000
47	18	432,000,000	964,795,196	100,000
48	19	456,000,000	1,069,763,318	100,000
49	20	480,000,000	1,183,424,923	100,000
50	21	504,000,000	1,306,500,006	100,000
51	22	528,000,000	1,439,768,195	100,000
52	23	552,000,000	1,584,073,683	100,000
53	24	576,000,000	1,740,330,584	100,000
54	25	600,000,000	1,909,528,714	100,000

Note :

1. Manfaat meninggal dunia : ahli waris akan mendapatkan hanya berupa SALDO DANA
2. Manfaat hidup; Peserta hanya mendapatkan SALDO DANA
3. Hasil akhir ilustrasi ini hanya sebuah gambaran saja BUKAN merupakan janji atau garansi akan hasil akhir

DPLK TUGU MANDIRI

Wisma Tugu Raden Saleh Lt. 2
 Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini - Jakarta 10330
 Telp : 62-21 3190 6740 ext. 541, Fax : 62-21 3190 7158
 Email : dplktm@tugumandiri.com

BANDUNG

Komplek Perkantoran Surapati Core
 (Sucore) Blok AB No. 18,
 Jl. Surapati - Bandung
 Telp : 022 - 872 42 847 - 48

CIREBON

Gedung Tuparev Super Blok Lantai 2,
 Blok B No. 3 Jl. Tuparev Raya No. 83
 Cirebon
 Telp : 0231 - 222 132
 Fax : 0231 - 222 132

MEDAN

Kompleks Setiabudi Center Blok B-4,
 Jln. Setiabudi - Medan
 Telp : 061-822 6474; 844 8180
 Fax : 061-822 6474

PEKANBARU

Perkantoran Grand Sudirman Blok C-7,
 Jl. Datuk Setia Maharaja - Pekanbaru
 Telp : 0761 - 363 88
 Fax : 0761 - 363 88

PALEMBANG

Ruko PHDM, Jl. Residen A Rozak No. 6,
 Kalidoni - Palembang
 Telp : 0711 - 715 159
 Fax : 0711 - 715 159

SEMARANG

Komplek Perkantoran Kepatihan Barat
 Blok B-4/A2,
 Jl. Pemuda - Semarang
 Telp : 024 - 355 1970
 Fax : 024 - 355 1970

SURABAYA

Jln. Genteng Kali No. 19,
 Surabaya 60275
 Telp : 031 - 547 6301
 Fax : 031 - 547 6301

PONDOK PINANG

Jl. Raya Pondok Pinang No. 27 F - G,
 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12310
 Telp : 021 750 9490
 Fax : 021 750 9489

DISCLAIMER :

Angka pada contoh tabel adalah sebuah ilustrasi yang disajikan tidak mewakili data historis dan bukan merupakan indikasi atas kinerja dimasa datang. Tidak ada jaminan atas hasil investasi, asumsi *return* bergantung pada kondisi pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.



Tugu Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

DPLK TUGU MANDIRI



TM SiTAMPAN SAHATI

Prioritas Masa Depan Anda

Santunan
Harian Rawat
Inap

Santunan
Harian
di ICU/ICCU

Santunan
Biaya
Operasi



TM SITAMPAN SAHATI

Merupakan program dana pensiun yang dirancang untuk memberikan santunan *Hospital Cash Plan* (HCP) kepada Peserta berupa dana tunai/cash money selama perawatan seperti rawat inap, ICU/ICCU serta operasi sehingga Peserta akan merasa nyaman selama masa perawatan.

SYARAT KETENTUAN TM SITAMPAN SAHATI

1. Iuran perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000,-
2. Jika terdapat iuran tidak dibayarkan minimal 1 bulan dalam satu tahun maka santunan *Hospital Cash Plan* (HCP) pada tahun tersebut hilang.
3. Manfaat pembayaran :
 - a. Santunan Harian Rawat Inap
 - b. Santunan Harian di ICU/ICCU
 - c. Biaya Operasi
4. Besarnya manfaat TM SITAMPAN SAHATI (yang disebabkan oleh Penyakit ataupun Kecelakaan sehingga Tertanggung harus dirawat inap di Rumah Sakit atas anjuran Dokter).

No.	Santunan	Plan 100
a.	Santunan Harian RS (maksimal 60 hari/tahun Polis)	100.000
b.	Santunan Harian ICU/ICCU *) (maksimal 10 hari/ kasus perawatan)	200.000
c.	Santunan Biaya Operasi	4.000.000

Keterangan :

- *) Santunan harian ICU/ICCU sudah termasuk santunan harian Rumah Sakit
- Total Perawatan karena sakit, Kecelakaan dan di ruang ICU/ICCU adalah 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun Polis



5. Masa tunggu Asuransi *Hospital Cash Plan* (HCP) adalah
 - a) Tertanggung akan dijamin untuk kondisi seperti yang telah disebutkan di atas setelah melewati masa tunggu selama 30 (tiga puluh) hari sejak mulai berlakunya Polis.
 - b) Penyakit-penyakit di bawah ini mulai dijamin setelah 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Polis. Perawatan di Rumah Sakit meliputi :
 - (a) TBC;
 - (b) Radang kandung empedu;
 - (c) Tumor pada permukaan kulit;
 - (d) Batu dalam ginjal;
 - (e) Diabetes Mellitus;
 - (f) Tekanan darah tinggi;
 - (g) Ayan (epilepsi).
 - c) Penyakit-penyakit di bawah ini mulai dijamin setelah 12 (dua belas) bulan sejak mulai berlakunya Polis. Perawatan di Rumah Sakit meliputi :
 - (a) Hernia;
 - (b) Wasir (Haemorroid);
 - (c) Tumor di dalam tubuh;
 - (d) Amandel dan kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan tindakan operasi;
 - (e) Segala jenis keganasan (carcinoma).

6. Jaminan diberikan untuk setiap perawatan adalah 2 x 24 jam secara terus menerus yang dihitung sejak hari pertama Rawat Inap di Rumah Sakit.
7. Santunan harian diberikan maksimal 60 hari/tahun Polis
8. Manfaat Asuransi Tambahan *Hospital Cash Plan* (HCP) ini berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini :
 - a) Tertanggung meninggal dunia/ menderit Penyakit Kritis/ mengalami Cacat Tetap Total atau
 - b) Ulang tahun Polis berikutnya dimana Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - c) Pada Ulang Tahun Polis dimana Penanggung/Peserta tidak memperpanjang kepesertaannya di DPLK Tugu Mandiri, atau
 - d) Permintaan tertulis untuk pembatalan, atau
 - e) Polis kadaluwarsa, batal, berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun atau
 - f) Terjadi pembatalan oleh Penanggung dalam hal seperti:
 - a. Pemegang Polis atau Tertanggung telah menyesatkan Penanggung,
 - b. Pemegang Polis atau Tertanggung telah melanggar Ketentuan-ketentuan dari pada Asuransi Tambahan TM Rider HCP ini.

